

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KOTA PAREPARE

2018

PUTUSAN NOMOR : 344/PID.SUS/2018/PT.MKS, 28 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Abstrak : - Pengadilan Negeri Makassar menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana pemilihan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre, tentang Putusan Pidana Pemilihan terhadap terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - Perkara tindak pidana Pemilu Nomor 344/PID.SUS/2018/PT.MKS, yang pada pokok bandingnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre, yang amar putusan menyatakan pada pokoknya Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana Pemilihan. Bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre. Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018.